

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG - ODONG  
TIDAK MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI**  
NBI : 1312000038

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG-ODONG  
TIDAK MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI**

**NBI: 1312000038**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG-ODONG TIDAK  
MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI**

**NBI: 1312000038**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG-ODONG TIDAK  
MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Christi Oksar Heris Indradewi**

**NBI: 1312000038**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196001231986012001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG-ODONG TIDAK  
MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA**

Oleh:

**Christi Oksar Heris Indradewi**

**NBI: 1312000038**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas**


**Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 11 Januari 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua. : Dr.Krisnadi Nasution,S.H.,M.H  
NPP/NIP 20310860064**



**Sekretaris : Dr.Frans Simangunsong,S.H.,M.H  
NPP/NIP 20310200828**



**Anggota : H.R Adianto Mardijono,S.H.,M.SI  
NPP/NIP 20310930349**



**Mengetahui**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Christi Oksar Heris Indradewi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312000038

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **TANGGUNG JAWAB BAGI PENGENDARA ODONG-ODONG DI JALAN RAYA** Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,



CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI

NBI: 1312000038

## SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Christi Oksar Heris Indradewi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312000038

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **TANGGUNG JAWAB BAGI PENGENDARA ODONG-ODONG DI JALAN RAYA.** Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Desember 2023  
Yang bertanda tangan di bawah ini,



CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI

NBI: 1312000038



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christi Oksar Heris Indradewi  
 NBI : 1312000038  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

"TANGGUNG JAWAB BAGI PENEMUDI DDONG - DDONG  
TIDAK MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA"

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
 Pada Tanggal : 25 Desember 2023

Yang Menyatakan,

(...  ...)  
 A50ALX091851087



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN SEPENUHNYA KEPADA DUA ORANG  
HEBAT DALAM HIDUP SAYA, PAPA DAN MAMA. KEDUANYA LAH  
YANG MEMBUAT SEGALANYA MENJADI MUNGKIN SEHINGGA SAYA  
BISASAMPAI PADA TAHAP DIMANA SKRIPSI INI AKHIRNYA  
SELESAI. TERIMAKASIH ATAS SEGALA PENGORBANAN, NASIHAT, DAN DOA  
BAIK YANG TIDAK PERNAH BERHENTI KALIAN BERIKAN KEPADAKU. SAYA  
SELAMANYA BERSYUKUR DENGAN KEBERADAAN KALIAN SEBAGAI ORANG  
TUA. DAN JUGA SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA KAKAK  
SAYA YANG SUDAH MENEMANI SAYA SELAMA PROSES PEMBUATAN  
SKRIPSI DAN MEMBERIKAN SEMANGAT YANG LUARBIASA KEPADA SAYA.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang,serta cinta didalam kehidupan penulis,sehingga penulis spat menyelesaikan penulis skripsi yang berjudul : “Tanggung Jawab Bagi Pengemudi Odong-Odong Tidak Mempunyai Izin Operasional Di Jalan Raya”. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, sehingga penulis mendapatkan ketenangan baik hati maupun pikiran.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Heri Yunanto, S.H dan Ibu Soeiswati, S.H yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi juga senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Kakak Saya Charel Arril Heris Indrawan, S.H dan Charina Oktavia Heris Indrawati, S.Hum, yang selalu mengalah dan memberikan semangat tanpa henti kepada penulis.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M.,CMA.,CPAI.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
5. Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H;
6. Wakil Dekan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan baik selalu membimbing dan memberikan ilmu saran – sarannya kepada penulis.
7. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama kuliah
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

10. Miranda Mazaya, Dian Marsella, Leni Ratnawati selaku Sahabat saya mulai semester 1-7 selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
11. Rina, Alfi sahabat saya SMP yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama 7 tahun.
12. Eshanova Ahadilla, S.Sos sahabat saya SMP telah memberikan dukungan dan selalu menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
13. Aulia, Nana, Almas, Aulia, Arum, Athaya, Sonia, temen KKN saya yang selalu memberikan dukungan menyelesaikan Skripsi.
14. Terima Kasih Untuk Rekan FH 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatuyang telah memberikan masukan.
15. Vanesa, Nina, El, Galuh, Kaffa, Irma Terima Kasih untuk temen kos yang selalu membuat saya semangat.
16. Terima kasih untuk Bella, Indah, Indah, Choiriyah, Vivi selaku temen saya yang memberi semangat.
17. Terima kasih Untuk dia yang selalu membuat saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini dan memberikan dukungan.
18. Christi Oksar Heris Indradewi, selaku penulis. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang dengan selalu berdoa dan memohon kepada Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Diakhir kata penulis berdoa, semoga hal – hal baik selalu berpihak kepada siapapun amiin.

Surabaya, 25 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,



CHRISTLOKSAR HERIS INDRADEWI

NBI: 1312000038

## ABSTRAK

Modifikasi odong-odong yang terlihat unik, menarik, dan dapat memuat banyak penumpang, faktanya justru terkesan asal-asalan. Keberadaan odong-odong ini dapat membahayakan penumpangnya. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk merumuskan masalah tentang bagaimana pengaturan odong-odong dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan bagaimana tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan terhadap pengemudi odong-odong yang tidak mempunyai izin operasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian Pengaturan odong-odong dalam undang–undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa diatur pasal 77 tentang surat izin mengemudi undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan pasal 132 ayat 6 dan 7 mengenai prosedur modifikasi diatur peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan dan pasal 277 odong-odong termasuk dalam kategori kendaraan modifikasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan namun hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus mengatur odong-odong dalam undang–undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Tanggung jawab pengemudi apabila terjadi kecelakaan terhadap penumpang odong-odong yang tidak mempunyai izin operasional, tanggung jawab bagi pengemudi odong-odong yang melakukan pelanggaran ataupun terjadi kecelakaan adalah dengan diberlakukannya sanksi administratif. Tertuang dalam pasal 218 dan pasal 211 yang menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengakibatkan sanksi administratif, yang meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

Kata Kunci : Tanggungjawab Pengemudi, Odong-Odong, Jalan Raya

## **ABSTRACT**

*Modifications of odong-odong which look unique, attractive, and can accommodate many passengers, in fact seem to be haphazard. The existence of this odong-odong can endanger passengers. So in this research we try to formulate the problem of how odong-odong is regulated in law. number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation and what responsibility if an accident occurs to an odong-odong driver who does not have an operational permit.*

*The research method used in this research is normative legal research using the statutory and regulatory approach method, the contextual approach method.*

*The results of research on odong-odong regulations in law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation are that article 77 concerning driving licenses law number 22 of 2009 and article 132 paragraphs 6 and 7 concerning procedures for modifying regulations regulated by the republican government Indonesia number 55 of 2012 concerning vehicles and article 277 odong-odong is included in the modified vehicle category of law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation but until now there are no specific regulations governing odong-odong in law number 22 of 2012 2009 concerning traffic and road transportation and Republic of Indonesia government regulation number 55 of 2012 concerning vehicles. The driver's responsibility if an accident occurs to an odong-odong passenger who does not have an operational permit, the responsibility of the odong-odong driver who commits a violation or an accident occurs is with the imposition of administrative sanctions, contained in articles 218 and article 211 which explain that violations of provisions regarding the environmental impacts of road traffic and transportation can result in administrative sanctions, which include written warnings, administrative fines, suspension of permits, and/or revocation of permits.*

*Keyword : Driver's Responsibilities, Odong-Odong, Highway*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT HASIL UJI PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.5.1. Jenis Penelitian .....	8
1.5.2. Metode Pendekatan .....	9
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab .....	13
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab .....	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	14
2.3. Definisi Pengguna Izin Operasional Odong-Odong .....	16
2.4. Pengertian Pengemudi .....	17
2.4.1. Perilaku Pengemudi .....	18
2.5. Pengertian Odong-Odong .....	19
2.5.1. Fungsi Odong-Odong .....	20

2.5.2 Bentuk-Bentuk Odong-Odong.....	21
2.6 Kendaraan .....	26
2.6.1 Modifikasi Kendaran Bermotor.....	28
2.7 Jalan Raya .....	29
2.7.1 Lalu Lintas .....	29
2.7.2. Angkutan Jalan .....	30
2.8 Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi).....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pengaturan Odong-Odong dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	35
3.1.1 Pengaturan Odong-Odong .....	35
3.1.2 Pengaturan Odong-Odong Mengenai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angutan Jalan .....	38
3.1.3 Mengenali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	45
3.1.4 Hukum Modifikasi Kendaraan .....	49
3.1.5 Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	53
3.2 Tanggung Jawab Pengemudi Apabila Terjadi Kecelakaan Terhadap Penumpang Odong-Odong yang tidak Mempunyai Izin Operasional.....	56
3.2.1 Tanggung Jawab Pengemudi Odong-Odong.....	56
3.2.2 Perlindungan Penumpang Dalam Pengemudi Odong-Odong Yang Tidak Mempunyai Izin Operasional .....	63
3.2.3 Kendala Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Odong- Odong Tidak Berizin .....	65
3.2.4 Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas .....	67
3.2.5 Kecelakaan Lalu Lintas .....	70
3.2.6 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang .....	75
3.2.7 Hak-Hak Korban Meninggal Dalam Kecelakaan Di Jalan Umum... ..	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1. KESIMPULAN.....	79
4.2 SARAN .....	79
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Odong-Odong Model Komedi Putar.....	21
Gambar 2 : Odong-Odong Model Roda Empat Model Kereta Api.....	23
Gambar 3 : Odong-Odong Model Roda Tiga Model Kereta Api.....	23
Gambar 4 : Odong-Odong Model Roda Dua Model Kereta Api.....	23
Gambar 5 : Odong-Odong Model Becak.....	24
Gambar 6 : Odong-Odong Model Kincir.....	24
Gambar 7 : Odong-Odong Model Jungkat Jungkit.....	25



